

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum amandemen UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945.¹

Artinya, format lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga Negara berada kedudukannya saling sejajar dan saling mengimbangi (*checks and balances*). UUD 1945 (amandemen) telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga Negara dengan fungsi dan keewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat *checks and balances*. Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, KY (8 lembaga Negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama perundang-undangan, kedua berkaitan dengan pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.

2

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung. 1986, hlm 59.

Menurut Bintang R Saragih ³ : Menggolongkan lembaga Negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah.
4. Presiden.
5. Mahkamah Agung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Pemerintahan daerah (Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.
8. Komisi Pemilihan Umum.
9. Komisi Yudisial.
10. Mahkamah Konstitusi.
11. Bank Sentral.
12. TNI.
13. POLRI.
14. Dewan Pertimbangan Presiden.

Lembaga-lembaga negara diatas dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai lembaga tinggi negara. Dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan roda pemerintahan. Akan, tetapi dengan seriring perkembangan negara

³ Bintang R. Saragih, *Komisi-Komisi Negara-Negara Dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah*, KRHN, Jakarta, 2004, hlm 57

yang demikian pesat, serta kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara. Semakin meningkat, maka kehadiran lembaga-lembaga Negara seperti tersebut diatas dirasa kurang. Kurangnya lembaga-lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan warga negara, pada akhirnya memicu kelahiran lembaga-lembaga negara baru dengan berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945. Lembaga-lembaga negara baru tersebut yang lahir karena Undang-undang cenderung berebentuk komisi atau lembaga yang mempunyai sifat independen.

Secara teoritik, lahirnya lembaga-lembaga negara baru tersebut sebagai akibat dari gelombang baru demokrasi yang terjadi disejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politica*, terhadap perkembangan baru dan pergeseran pradigma pemerintahan, dari presfektif *Hungtitionian*, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica* untuk menuju suatu kondisi tertib politik.⁴

Indonesia, dapat dilihat bahwa pasca reformasi yang terjadi pada 1998 Indonesia memasuki masa transisi dari rezim otoritarian ke demokratis. Sejumlah persoalan bangsa terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan warga negara bermuara pada penegakan hukum, yang mana pada rezim otoritarian orde baru persoalan tersebut seperti terkubur dalam-dalam tanpa

⁴ Dikutip dari http://wahyudidjafar.files.wordpress.com/2010/01/komisi-negara_antaralatahdan-keharusan-transisional2.pdf. Lihat juga dalam Lihat Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*, (New Haven and London: Yale University Press, 1968).

pernah terkuak. Oleh karenanya, dalam masa transisi demokrasi yang sedang berjalan dewasa ini, seolah tidak mau kembali seperti pada rezim otoritarian, maka Indonesia pada masa transisi demokrasi sekarang ini banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan disegala bidang.

Priode setelah tumbangnya orde baru, komisi negara bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Hingga 2009, Indonesia sedikitnya telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu.

Dari 14 komisi-komisi negara yang ada, adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara yuridis konstitusional pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bias dilepaskan dari adanya empat kali amndemen Undang-Undang Dasar 1945. Penyerahan kembali kedaulatan negara yang semula seolah-olah berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai inisiator pada tanggal 5 maret 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tertuang jelas aspek-aspek terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, Presiden kemudian mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktek monopoli dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden seperti yang disebutkan pada pasal 30 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masalah yang timbul status kelembagaan KPPU adalah akibat adanya pemikiran system ketatanegaraan yang menyeluruh ketika para pihak yang terlibat dalam empat kali perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang notabene merupakan “*groundwet*” tentu akan menyebabkan perubahan substansial dalam system ketatanegaraan Indonesia, namun hal ini hendaknya harus diikuti dengan perumusan penafsiran yang menyeluruh dan proyeksi kedepan tentang system ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan system ketatanegaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Lembaga-lembaga baru pasca reformasi seperti KPPU dan komisi-komisi lain yang termasuk dalam lembaga penunjang seolah dibiarkan tumbuh secara liar tanpa diketahui kelembagaannya bahkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara yang sudah ada sebelumnya dengan lembaga-lembaga negara baru pasca reformasi yang sering kali hal ini justru menjadi penghalang lembaga-lembaga baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan memfokuskan pada analisis Eksistensi KPPU, karena ada ketidakjelasan status kelembagaan dan kewenangan KPPU. Hal ini sangat penting dikaji mengingat sering kali status kelembagaan dan kewenangan KPPU menjadi penghalang lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dan untuk menjadi lembaga negara yang seutuhnya. Sehingga munculah gagasan penulisan hukum yang berjudul “EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

⁵ Jafar M Sidik . *Jurnal Hukum Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli*, diakses pada tanggal 15 April 2016 Pkl. 15.49

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan KPPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimanakah Kewenangan KPPU Dalam Melakukan Pengawasan Persainagan Usaha di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan KPPU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Untuk Mengetahui Kewenangan KPPU Dalam Melakukan Pengawasan Persainagan Usaha di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan negara Indonesia, kemudian untuk mengetahui adak tidaknya tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan lembaga negara lain yang sudah ada.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut aristoteles bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁸ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁹

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah

⁸ Ibid, Hlm 154

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207.

yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpindah kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Gagasan atau ide perlunya organisasi negara, diawali dengan munculnya perbedaan kepentingan diantara individu-individu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut plato :¹⁰

“Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkejasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, aristoteles sebagai salah satu murid plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah mahluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.”

Pandangan dua filisuf tersebut diatas mengisyaratkan bahwa antara masyarakat dengan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua

¹⁰ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal 2

golongan, yaitu golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Dalam pandangan ini negara secara tegas dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri.¹¹

Dalam pandangan negara sebagai alat, lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintaah adalah terjemahan dari kata *government* (bahasa inggris), *gouvernement* (bahasa perancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata “kubernan” (bahasa yunani), yang berarti mengemudikan kapal (to steer a *ship*).

Negara yang menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat negara itu. Dalam pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial, budaya, politik manusia, dan negara dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Upaya pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran ini dikenal dengan tujuan negara.

Menurut Roger H :¹²

“Salah satu tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin (*the freest possible development and creative self-expression of its members*). Menurut Harlod J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dan mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those conditions under which the members of the stat may attain the maximum satisfaction of their desires*).”

Menurut Shang Yang :¹³

¹¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2000/2001, hal 4

¹² Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetkan ke tiga, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hal 45

¹³ Sjahrhan Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 78

Tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Menurut Machiavelli bahwa pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Antara Shang Yang dan Machiavelli memiliki kesamaan bahwa tujuan negara adalah membentuk kekuasaan, tapi bagi Machiavelli masih ada tujuan yang lebih jauh lagi yaitu kekuasaan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Sedangkan Shang Yang kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri.

Bila dilihat dari pandangan tujuan negara dari para ahli tersebut, ternyata bahwa tujuan negara itu bersifat umum yang juga meliputi berbagai unsur kekuasaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan lain-lain. Berbagai pandangan tentang tujuan negara tersebut menandakan bahwa tidak ada suatu kesepakatan diantara para ahli pemikir negara dan hukum yang dapat merumuskan dengan tepat dalam satu rumusan, yang meliputi semua unsur tentang tujuan negara.

Menurut Soehino :¹⁴

“Hal ini disebabkan karena dalam banyak hal negara itu tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penguasa. Oleh karenanya, bila merumuskan tujuan negara secara samar-samar dan umum, yang mungkin dapat meliputi semua unsur, Soehino berpendapat bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.”

Pandangan Soehino tersebut senada dengan tujuan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 diketahui bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pandangan tujuan negara dalam pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, menunjukkan bahwa adanya hak warga negara yang harus diberikan oleh negara tanpa terkecuali dan pembedaan. Dalam pandangan Emmanuel Kant disebutkan tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 148

dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan daripada negaranya, yang berarti tidak boleh ada paksaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, yang berbunyi sebagai berikut : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.¹⁵ Perkembangan ekonomi dunia belakangan ini bertumbuh dengan sangat cepat, dengan globalisasi sebagai motor penggerakannya. Perlahan tapi pasti globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Di sisi lain juga globalisasi juga mendorong masuknya barang/jasa dari negara lain dan membanjiri pasar domestik.

Salah satu esensi penting bagi tersekenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁶ Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang paling rendah. Dapat dipahami dalam pasar bebas harus di cegah penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha saja karena dalam pasar yang dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha

¹⁵ Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁶ Andi Fachmi Lubis, et, al, *Dalam Hukum Persaingan Usaha Antar Teks Dan Konteks*, Jakarta GTZ Press, Hlm 2

maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat seperti yang diharapkan tersebut pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan. Dewasa ini sudah lebih 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundang-undangan yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhan zaman ini, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Anti Monopoli tersebut yang dimaksudkan dengan menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Karakter yang khas dari pelaksanaan penegakan hukum persaingan adalah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang ini juga membentuk komisi yang fungsi dan kewenangannya disesuaikan dengan system hukum yang berlaku. KPPU dibentuk untuk mengimplementasikan Undang-Undang Anti Monopoli serta aturan pelaksanaannya agar dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha.

Bentuk keorganisasian negara modern dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia ditengah era keterbukaan yang muncul bersamaan dengan

gelombang demokratisasi di era reformasi. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu perlu dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.

Lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan lain sebagainya, sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak ada lagi sepenuhnya hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan maupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pembentukan lembaga-lembaga independen ini menjadi tidak terelakan alibat lembaga negara yang ada selama ini kerjanya mengecewakan. Banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya adalah indikatornya.

Namun kecenderungan pemebentukan lembaga-lembaga independen itu jika tidak dikendalikan dikhawatirkan menimbulkan masalah dikemudian hari, terutama terkait dengan terjadi tumpang tindih kewenangan anatar lembag itu sendiri. Di samping itu, untuk menunjang kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut pastinya akan muncul "*high cost*". Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif. Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang eksistensi KPPU dalam system ketatanegaraan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Anti monopoli.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan aatau data skunder yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersierr. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pdaa peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerpannya dalam praktek.

3. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang diku dalam lingku pnelitianini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:¹⁷

Penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data skunder yang maksudnya untuk member data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.

4. Teknik Penelitian

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data skunder. Data skunder itu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-undang Dasar 1945.

2) Undang-undang No. tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monoploi dan Persaingan Usaha.

b. Bahan hukum Skunder: Buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer.

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jkarta, 2000, Hlm 13*

Studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap sumber data yang berupa buku-buku perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hukum lain.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong
Dalam No. 18 Bandung
2. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629
Bandung